

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang saat ini berkembang memiliki wilayah Ibu kota yang padat penduduk. Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan Ibu kota, tentu memiliki permasalahan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah - kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan persyaratan penting bagi terlaksananya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas.

Dari keempat bidang tersebut semuanya menjadi prioritas pelayanan. Namun sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki banyak perusahaan dan padat penduduk maka program bidang kegiatan yang terlihat dominan adalah pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran. Berikut data pengelolaan sampah

Tabel. 2.1 Data pengelolaan sampah pertahun

N O	KEGIATAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	KET
1	PENGELOLAAN SAMPAH	-	2.736 m <sup>3</sup>	3.312 m <sup>3</sup>	3.960 m <sup>3</sup>	-	-	-	
2	JUMLAH DIANGKUT	10.800 m <sup>3</sup>	13.680 m <sup>3</sup>	16.560 m <sup>3</sup>	18.000 m <sup>3</sup>	-	10.950 m <sup>3</sup>	10.950 m <sup>3</sup>	
3	JUMLAH TIDAK DIANGKUT	3.240 m <sup>3</sup>	4.108 m <sup>3</sup>	5.465 m <sup>3</sup>	5.940 m <sup>3</sup>	-	16 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	

Tabel 2.2 Data jumlah volume sampah per/hari

No	Kecamatan	Volume per/ hari (M <sup>3</sup> )			Volume tidak terangkut (M <sup>3</sup> )			Volume terangkut ke TPA (M <sup>3</sup> )			Ket
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1	TUNGKAL ULU	-	33	33	-	33	33	-	0	0	Tidak ada armada angkut
2	MERLUNG	-	41,19	41,19	-	41,19	41,19	-	0	0	Tidak ada armada angkut
3	BATANG ASAM	-	28,627	28,627	-	71,57	71,57	-	0	0	Tidak ada armada angkut
4	TEBING TINGGI	-	104,71	104,71	-	104,71	104,71	-	0	0	Tidak ada armada angkut
5	RENAH MENDALUH	-	34,69	34,69	-	34,69	34,69	-	0	0	Tidak ada armada angkut
6	MUARA PAPALIK	-	28,36	28,36	-	28,36	28,36	-	0	0	Tidak ada armada angkut
7	PENGABUAN	-	62,85	62,85	-	62,85	62,85	-	0	0	Tidak ada armada angkut
8	SENYERANG	-	58,26	58,26	-	58,26	58,26	-	0	0	Tidak ada armada angkut
9	TUNGKA LILIR	-	186,75	186,75	-	156,75	156,75	-	30	30	
10	BRAM ITAM	-	38,6	38,6	-	38,6	38,6	-	0	0	Tidak ada armada angkut
11	SEBERANG KOTA	-	0	0	-	0	0	-	0	0	Tidak ada armada angkut
12	BETARA	-	69,93	69,93	-	69,93	69,93	-	0	0	Tidak ada armada angkut
13	KUALA BETARA	-	33,45	33,45	-	33,45	33,45	-	0	0	Tidak ada armada angkut

Sumber data : Tahun 2012 - 2016 Kantor PPKTB Tahun 2017 - 2018 Dinas LH

## 2. 1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bab III Mengenai Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

(1) Kepala Dinas

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Subbagian Keuangan
  - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :
  - 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
  - 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
  - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
  - 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
  - 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Tipelogi

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi,

- kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
  - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ terkait sesuai
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:



- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyiapan bahan evaluasi, penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP**  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

**Pasal 16**

(1) Bidang Tata Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 17**

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan hidup.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

## Pasal 19

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 20

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup Sosialisasi RPPLH dan pengelolaan KLHS;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan lingkungan, pengawasan evaluasi dan pelaporan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan perizinan, pencegahan pengawasan lingkungan;

- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup kajian pencemaran dan dampak lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

##### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 26

- (1) Seksi Pengurangan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengurangan sampah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan serta pendaur ulangan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dalam rangka pengurangan sampah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 28

(1) Seksi Penanganan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

(2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

(1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan sampah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, perizinan pengelolaan sampah, serta pengawasan penanganan sampah;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup operasional kebersihan dan pembuangan sampah;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan dan daur ulang sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengawasan dan saran/ prasarana persampahan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Limbah B3

Pasal 30

(1) Seksi Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.



(2) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 31

(1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup Limbah B3.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan limbah B3;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan limbah B3;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan limbah B3;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 32

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindak lanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup analisis pemantauan lingkungan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 37

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, pemantauan dan pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
  - d. melakukan pengolahan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. melakukan bimbingan teknis lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

###### Pasal 39

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

###### Pasal 40

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

###### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 42

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis,

evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran, serta penyidikan perkara pelanggaran;
- c. melakukan kebijakan lingkup pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, rekomendasi pengaduan dan penegakan hukum;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan pengaduan, dan pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi lingkup sengketa lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemberian rekomendasi pengaduan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 44

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melakukan pemantuan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 46

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 47

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 2. 1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2018 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					TKK/ Petugas Persampahan	JUMLAH
		IV	III	II	I			
1.	PNS	7	17	2	-	-	26	
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	
3.	TKK/ Petugas Persampahan	-	-	-	-	186	186	
JUMLAH		7	17	2	-	186	212	

Dari tabel 2.3. diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 7 orang, Golongan III ada 17 orang, Golongan II ada 2 orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 41 Orang dan Petugas Persampahan (Kebersihan) sebanyak 145 Orang.

Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STAUS	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1.	PNS	2	12	8	4	-	-	-	26
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	TKK	-	12	2	27	-	-	-	41
4.	Petugas Persampahan	-	-	-	-	-	-	145	145
JUMLAH		2	14	10	31	-	-	145	212

Tabel 2.3. diatas memperlihatkan bahwa 212 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 2 orang, S1 12 orang, D3 8 orang, SLTA 31 orang, SLTP 0 orang dan SD 0 orang, petugas persampahan 145 orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4. Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	ESELON II	1	Kepala Dinas
2.	ESELON III	5	Sekretaris / Kabbid
3.	ESELON IV	12	Kasubag /Kepala Seksi
4.	STAF	8	-
5.	TKK/ Petugas Persampahan	186	-
Jumlah		212	

## 2 Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018.

No	Nama jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1.	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
2.	Kendaraan Oprasional	Kijang Inova	1	Baik	
		Triton Double Cabin	1	Kurang Baik	
		Isuzu Dmax	1	Baik	
		Isuzu Panther	1	Kurang Baik	
		Ford Ranger	1	Baik	
		Toyota Rush	1	Kurang Baik	
		Dum Truck Roda 6	6	4 Baik/ 2 KB	
		Dum Truck Amrol	1	Baik	
		Becholoader	1	Kurang Baik	
		Excavator	1	Rusak Berat	
		Kendaraan Roda 3	11	Baik	
Perahu Motor	1	Baik			
3.	Sepeda motor / roda dua	Sepeda motor	22	Baik	
3	Alat Labor	Gps map	1	Baik	
		P.h meter	1	Kurang baik	
		Gas analyzer / gas analysis	1	Kurang baik	
		Hvs	1	Rusak	

		Sound level meter	1	Kurang baik	
		Analytical balance electronic	1	Rusak	
		Analytical balance non electronic	1	Kurang baik	
		Cod meter	1	Kurang baik	
		Anemometer	1	Kurang baik	
		Do meter	1	Kurang baik	
		Turbidimeter	1	Kurang baik	
		Gas sampler	1	Kurang baik	
		Combustion gas	1	Kurang baik	
		Opacity meter	1	Kurang baik	
		Botol sampler 100 ml	1	Baik	
		Botol sampler 500 ml	1	Baik	
		Ice box	1	Baik	
4	PC / Komputer	PC / Komputer	11	Baik	
5	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony	5	Baik	
6	Printer	HP , Canon	7	Baik	
7	Camera	Nikon	3	Baik	
8	Faximili	Panasonic	1	Baik	
9	Telepon	Asia Phone	1	Baik	
10	Mesin Tik	Manual Standar	1	Baik	
11	Proyektor	Toshiba, HP	2	Baik	
12	AC	LG, Samsung, Jetcool	11	Baik	
13	Mesin Genset	Yamamoto	1	Baik	
14	Meja ½ biro	kayu	35	Baik	
15	Meja 1 biro	Kayu	2	Baik	
16	Filling Cabinet (3 pintu)	Daiko, Unital	5	Baik	
17	Filling Cabinet (4 pintu)	Daiko, Unital	5	Baik	
18	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	Baik	
19	Kursi rapat / Staf		67	Baik	

20	Kursi tunggu	Besi	2	Baik	
21	Lemari	Kaca	1	Baik	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	Baik	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	Baik	
		Arsip Besi / Lion	3	Baik	
22	Mesin Potong Rumput	Campuran	19	Baik	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. meliputi pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/ tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkupnya SPM Mencakup :

- Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator dan Nilai

- Batas Waktu Pencapaian, dan
- Pengorganisasi Penyelenggaraan

Dasar Hukum SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup ialah Provinsi dan Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah provinsi dan kabupaten / kota, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang jenis dan materi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang berhak di peroleh setara warga secara minimal.

Adapun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatas tidak berarti menghapus kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya , karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dari tanggung jawab yang di emban pemerintah dan pemerintah daerah.

#### 1 Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

1. Maksud ditetapkannya SPM Bidang LH adalah :
  - a. Tersedianya aturan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
  - b. Sebagai bahan komperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
2. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah
  - a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.
  - c. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup
3. Mengenai ditetapkannya fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah :

- a. Sebagai tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat
- b. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang LH
- c. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## 2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

### 1. Jenis Pelayanan

Jenis SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten diprioritaskan pada :

- Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.
- Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/ tanah untuk produksi bio massa .
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

### 2. Target Pencapaian Pelayanan

Penetapan target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai ruang lingkupnya yaitu :

- Jenis pelayanan dasar indikator dan nilai, dan batas untuk pencapaian serta pengorganisasian penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/Men LH/03/2009 tentang Penetapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis rencana penerapan SPM sesuai ruang lingkup SPM Bidang Lingkungan Hidup bagi kabupaten yaitu pelayanan pencegahan air, pelayanan pencegahan udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan informasi kerusakan status, kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomasa serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pendekatan analisis menggunakan metode SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPURTUNITY, THREATS). Metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian. dalam metode SWOT dikenal adanya 2 (Dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai factor internal yaitu STRENGTH dan WEAKNESS dan faktor eksternal yaitu Opportunity Threats.

### A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki untuk mempengaruhi rencana Pencapaian SPM yang terdiri atas :

#### 1. Kekuatan (STRENGTH)

- a. Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
- b. Jumlah personil yang cukup
- c. Koordinasi yang cukup lancar dan baik dengan instansi terkait
- d. Sarana dan prasarana cukup memadai
- e. Adanya sumber dana dari APBD

## 2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kualitas personil belum memadai berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup
- b. Gedung kantor kondisinya masih belum representatif
- c. Belum memiliki laboratorium lingkungan

## B. Faktor External

Faktor external merupakan faktor yang keberadaannya dari Luar yaitu Peluang (opportunity) dan ancaman (threats) .

### 1. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kerja sama dengan laboratorium lingkungan diprovinsi untuk pengujian kualitas lingkungan.
- b. Tersedianya peluang konsultasi dan koordinasi dengan instansi LH di provinsi maupun Kementerian.
- c. Adanya pelatihan dan bimtek personil untuk peningkatan kualitas sdm personil yang diselenggarakan oleh Kementerian LH dan Ekoregion Sumatera.

### 2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya peningkatan jumlah dan perkembangan industri yang akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup
- b. Semakin Meningkatnya jumlah dan perkembangan penduduk yang berakibat semakin tingginya produksi sampah buang didaerah perkotaan

- c. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk memperbesar kekuatan (strenght) dan peluang (oppurtinity) serta memperkecil kelemahan (weakness) dan hambatan (threats) akan dilakukan adaptasi target sesuai perkembangan dan tantangan lingkungan hidup yang akan terjadi.